

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kontrak merupakan hal krusial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kontrak sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat, berdampingan, dan mengadakan hubungan dengan sesamanya. Melalui kontrak, individu dapat difasilitasi untuk memenuhi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Oleh karena itu, kontrak dapat juga disebut sebagai sarana sosial yang berguna untuk membantu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan hubungan timbal balik. Untuk mencapai suatu kesepakatan dan keteraturan dalam interaksi tersebut, maka dibutuhkan aturan yang mendasarinya, yaitu hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari interaksi antar manusia yang berfungsi sebagai pembatas kebebasan sehingga dapat tercipta keteraturan.<sup>2</sup> Dengan adanya hukum, diharapkan kehidupan sosial yang berkeadilan dapat terwujud.<sup>3</sup> Hal tersebut sejalan dengan ungkapan *ubi societas ubi ius* yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, maka disitu pasti ada hukum dan aturan demi tegaknya keadilan.

---

<sup>1</sup> Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 4.

Hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni *contract of law*. Hukum kontrak merupakan alat hukum yang mengatur suatu aspek pasar dan mengatur suatu jenis perjanjian.<sup>4</sup> Pengertian lain dari hukum kontrak adalah sekumpulan akidah yang mengatur hubungan kesepatan di antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Hukum kontrak merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lingkungan organisasi dan bisnis.

Hukum kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni pada Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 – Pasal 1864. Buku III KUHPerdata memiliki sistem terbuka dan menganut asas kebebasan dalam berkontrak. Hal tersebut berarti bahwa semua pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan tentang apapun. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan kebebasan para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>6</sup>

Setiap negara memiliki budaya tersendiri dalam membuat kontrak ataupun perjanjian. Beberapa negara lebih yakin terhadap kontrak yang disampaikan secara lisan dan beberapa yang lain lebih memercayai kontrak atau perjanjian yang

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 196

<sup>5</sup> Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 4.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1338

tertulis.<sup>7</sup> Namun, dewasa ini, di dunia internasional termasuk Indonesia, sebuah kontrak akan dianggap memiliki kepastian hukum jika dilakukan secara tertulis.<sup>8</sup> Aturan-aturan dan kesepakatan di dalam kontrak tersebut menjadi dasar hukum dalam menjalankan hubungan kerjasama di antara individu atau pelaku yang terlibat. Hal tersebut sejalan dengan adagium *Pacta Sunt Servanda* yang memiliki arti bahwa suatu kontrak hanya mengikat individu atau pihak-pihak yang membuat kontrak saja.

Berkaitan dengan syarat sahnya suatu kontrak, hal dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak dapat disahkan jika para pihak memiliki kecakapan, terdapat kata sepakat, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal<sup>9</sup>. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, kontrak yang telah disetujui dan disepakati tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun, jika terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang, kontrak tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Selain itu, semua jenis kontrak dapat dibatalkan jika pelaksanaannya tergantung pada kemauan orang-orang yang terikat dan salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1266

---

<sup>7</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 27.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 4.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1320

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 83.

KUHPerdata yang berbunyi, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”<sup>11</sup> jika salah satu pihak kontrak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa disertai persetujuan pihak yang wanprestasi. Secara spesifik, pembatalan atau pemutusan kontrak tertera dalam Pasal 1266 KUHPerdata, di mana terdapat tiga hal yang menjadi syarat pembatalan kontrak, di antaranya adalah (1) perjanjian bersifat timbal balik; (2) harus ada wanprestasi; dan (3) harus dengan putusan hakim.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis akan menggunakan istilah “pemutusan kontrak” yang mengacu pada istilah “pembatalan perjanjian” pada Pasal 1266 KUHPerdata. Dua istilah tersebut memiliki makna yang sama.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan kontrak tersebut dapat berjalan lancar sebagai mana yang diinginkan. Contohnya saja dalam dunia sepak bola, terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam kontrak kerja yang telah dibuat oleh para manajemen dengan pemain, misalnya seperti permasalahan keterlambatan pemberian bonus, hak-hak pemain dalam latihan atau bermain, sponsor-sponsor, dan yang paling terpenting adalah keterlambatan dalam pembayaran gaji. walaupun banyak kasus-kasus (pelanggaran-pelanggaran) tentang kontrak yang terjadi disekitar kita, namun pelanggaran kontrak kerja yang terjadi didalam dunia sepak bola ini seharusnya patut untuk kita perhatikan,

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1266

<sup>12</sup> *Ibid.*

dikarenakan tiap-tiap pelanggaran yang terjadi hanya berakhir tanpa kejelasan yang pasti dan bahkan akibat dari pelanggaran kontrak ini memunculkan kerugian-kerugian pada satu pihak saja, yaitu tepatnya kerugian untuk para pemain.

Dalam suatu club sepak bola yang di naungi oleh para atlit-atlit, baik yang professional maupun amatir. Semuanya memiliki hubungan hukum, hubungan hukum yang timbul atas dasar kesepakatan suatu kontrak kerja antara atlit dan club atau manajemen yang bersangkutan, dan pada dasarnya dalam suatu kontrak kerja itu sendiri memuat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus di penuhi oleh kedua belak pihak baik untuk para atlit maupun club atau manajemen yang bersangkutan. Namun apa bila terjadi suatu pelanggaran atau wanprestasi terhadap salah satu pihak maka pihak yang di rugikan dapat mengambil jalan hukum untuk penyelesaiannya.

Dalam proses pencarian bakat-bakat muda sebuah club tentunya di haruskan menggunakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara kedua belah pihak yaitu atara club dan atlet. Seiring berjalannya waktu perlindungan seperti merupakan suatu hal yang sangat penting sebab nantinya diharapkan dengan adanya suatu perjanjian kerja yang sah dapat membantu apa bila suatu saat nanti terjadi kesalahan atau perbuatan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya perlindunga sendiri dapat kita mulai dari perlindungan keluarga, lingkungan sekitar, dan bahkan untuk diri kita sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam dunia bisnis atau dunia kerja, terutama dalam halnaya di bidang olah raga kita perlu utnuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kita. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah

suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atau tempat kerja tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung atau yang menyangkut banyak aspek, misalnya; hukum, ekonomi, maupun sosial.<sup>13</sup>

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) macam, yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010. Hlm.149

<sup>14</sup> Dikutip dari: <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenagakerja.html>.

Dengan dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa dalam mengambil suatu pekerjaan sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu sebuah kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan tertentu, dengan memperhatikan kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan, maka dengan ini kita dapat melihat apakah kontrak kerja yang di diberikan oleh suatu manajemen atau perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak merugikan diri kita sendiri, dan apakah kontrak yang akan di berikan tersebut tidak cacat hukum.

Kontrak merupakan salah satu bagian dari hukum perikatan, kontrak sendiri di tempatkan sebagai perjanjian tertulis. kontrak atau suatu perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanjia kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak juga merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Namun ada pula pengertian tentang perjanjian kerja umum, yaitu perjanjian yang di tentukan pada pasal 1313 KUHPerduta, bahwa kedudukan antara para pihak yang membuat janjia adalah sama dan seimbang, karena didalam pasal tersebut ditentukan bahwa suatu orang lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih.<sup>15</sup> Akan tetapi berlainan pula jika dibandingkan dengan pengertian kerja pada pasal 1601 a KUHPerduta. Karena di dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan dengan tegas adanya dua ketentuan, yaitu tentang satu pihak yang mengikatkan diri

---

<sup>15</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, hal.25

dan hanya satu pihak pula yang di bawah perintah orang lain, pihak ini adalah buruh atau pekerja. Sebaliknya pihak yang menurut ketentuan tersebut tidak mengikatkan dirinya dan berhak pula untuk memerintah kepada orang lain, adalah pihak majikan atau pengusaha.<sup>16</sup>

Dalam menjalani kehidupan di masa ini, kontrak sangatlah dibutuhkan, terutama dalam lingkungan organisasi, perusahaan, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Salah satu organisasi bisnis yang sangat berkaitan dengan kontrak adalah klub sepak bola. Berdasarkan konsep KUHPerdara, kontrak yang terjadi di antara pemain sepak bola dengan klubnya adalah sama dengan kontrak pada umumnya di mana para pihak kontrak sama-sama berkomitmen dalam suatu perjanjian.

Dewasa ini, isu pemutusan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi syarat sah pemutusan kontrak dalam dunia sepak bola tengah marak. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji kasus pemutusan kontrak yang dilakukan oleh suatu klub sepak bola terhadap pemainnya. Fenomena seperti ini menunjukkan adanya ketidakpahaman pihak-pihak terkait terhadap makna, pengaruh, dan akibat hukum, serta hal-hal krusial lain dalam suatu kontrak atau perjanjian sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi oleh Sandezthira Hakim Al Matin mengenai “Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



Klub Sepak Bola” Mengkaji mengenai bagaimana kontrak pemain sepakbola sudah memenuhi hak hak pemain itu sendiri dan bagaimana proses penyelesaian atas kontrak kerja pemain yang mengalami wanprestasi.<sup>17</sup>

Hal tersebut membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penulisan penelitian tentang kontrak pemain sepakbola Indonesia dengan judul, **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA BERDASARKAN KONTRAK ANTARA KLUB DAN PEMAIN (STUDI KONTRAK PEMAIN LIGA TIGA)”** Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang ada di Indonesia dari maraknya pemutusan kontrak secara sepihak yang dimana merugikan bagi pemain sendiri sehingga dapat berkontribusi secara tidak langsung untuk membela hak-hak pemain sepak bola di lingkup nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Kontrak dalam lingkup sepakbola antara lain :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klub terhadap pemain yang mengalami cedera dalam 1 musim liga kompetisi sepakbola?
2. Bagaimana Upaya perlindungan Komisi disiplin (PSSI) untuk menjamin pertanggungjawaban kontrak terhadap kerjasama pemain dengan klub?

---

<sup>17</sup> Sandezthira Hakim Al Matin, *“Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola”*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun tujuan dari hasil penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban klub sepakbola kepada pemain yang mengalami cedera dalam 1 musim liga kompetisi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PSSI terhadap klub sepakbola yang memberikan kontrak terhadap pemain untuk menjamin hak-hak nya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian Hukum ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan peneliti, mahasiswa serta Masyarakat dapat digunakan menjadi referensi pemahaman serta bahan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum perdata yang berkaitan dengan kontrak pemain sepak bola di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangsih hasil pemikiran bagi pemain sepakbola dan PSSI dalam pelaksanaan perjanjian kerja.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya Masyarakat atau lingkungan Masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta dan data, yang kemudian menuju pada identifikasi, serta pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

Sesuai dengan pengertian tersebut diatas, penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kontrak pemain sepakbola sesuai dengan perspektif hukum.

### **2. Sumber data**

Sumber data hukum adalah sumber yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian. Sumber data hukum meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Adapun disini penulis menggunakan sumber data hukum tersebut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data hukum primer adalah data yang didapatkan langsung dari Pihak ke 2 di dalam kontrak melalui kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UIPress). Hal. 42.

b. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari tempat atau lokasi penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung didapat tetapi cara didapatkannya dengan studi Pustaka, buku-buku jurnal ilmiah, media massa ataupun elektronik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### A. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau responden yang mengetahui permasalahan maupun yang terlibat langsung dalam topik yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan melalui system yang sistematis dan sesuai pengetahuan mengenai pengaturan dan pelaksanaan kontrak pemain sepakbola.

#### B. Kepustakaan

Teknik kepustakaan berarti suatu cara guna mengumpulkan data menggunakan buku-buku terkait pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang penulis susun. Tujuan menggunakan studi kepustakaan dalam penulis penelitian ini adalah supaya penulis dapat mencari dan mengumpulkan pendapat, teori, atau hukum yang

lebih khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Selain itu, penulis juga dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang ada sehingga dasar penulisan penelitian ini lebih relevan dengan pendapat, teori, atau hukum yang berlaku hingga saat ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah didapat dalam penelitian ini, baik data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, kemudian data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan kepustakaan, dan tersier dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, serta semua informasi yang didapatkan oleh penulis dianalisa secara deskriptif kualitatif. Menurut Poerwandri yang menjelaskan penelitian kualitatif akan menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti halnya wawancara dan observasi<sup>19</sup>. Sehingga penulis akan menggunakan Teknik analisis data dengan mengumpulkan data yaitu melalui kegiatan wawancara lalu digabungkan sehingga dapat dijabarkan secara deskriptif.

---

<sup>19</sup> Poerwandri. 2005. *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan urutannya dalam menyusun penelitian hukum ini, maka penulis akan menyajikan empat bab yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV dengan penjelasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB I berisi mengenai pendahuluan yang menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II berisi deskripsi berupa tujuan, uraian tentang bahan-bahan teoritik, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait dengan penulisan hukum ini. Batasan-batasan yang dibuat penulis sesuai pembahasan yang dibuat penulis sesuai dengan pembahasan yang ditulis.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

BAB III ini berisi tentang pemaparan gambaran mengenai pembahasan dalam rumusan masalah yang diangkat sesuai dengan sumber yang didapatkan. Membahas mengenai focus utama menjawab mengenai rumusan masalah tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban klub sepakbola terhadap pemain yang mengalami cedera dalam 1 musim liga kompetisi dan bagaimana pengawasan PSSI selaku organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya, dan juga berisi saran yang relevan terhadap permasalahan yang di kaji agar menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

